

PEMERINTAH KOTA MEDAN **DINAS PENDIDIKAN**

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP DAN FAX 061-80089992

e-mail: disdikmedan17@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor: 420/ 16067 .DIKDAS/2018

Nomor: 420/

.DIKDAS/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ **MEMPERHATIKAN**

- : 1. Surat permohonan Kepala SMP SWASTA PEMBANGUNAN NASIONAL No.163/L.1/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Sekolah.
 - 2. Laporan Hasil Verifikasi Kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta SMP **PEMBANGUNAN NASIONAL**
 - 3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor 420/12368.PPD/2011 tanggal 12 September 2011 Tentang Izin Operasional Sekolah Swasta SMP PEMANGUNAN NASIONAL.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 9. Peraturan Daerah Kota Medan nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan
 - 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah

SMP SWASTA PEMBANGUNAN NASIONAL

2. NPSN

10259559

3. Alamat Sekolah

JL. Pukat BANTING II No. 2

4. Kelurahan

Bantan Timur

5. Kecamatan

Medan Tembung

6. Kota

Medan

Propinsi

Sumatera Utara

Nama Yayasan Akte Pendirian Yayasan:

YAYASAN PERGURUAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nomor: 39 tanggal 16 Maret 2016 oleh: MUSNIWATY MUSTAFA, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
- 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
- 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai TP. 2017/2018 s.d TP. 2021/2022 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum bulan Juni 2022
 - 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI PABA TANGCAL MEDAN LOIG KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN DINAS O PENDIDIK Drs. H. HASAN BASRI, MM REMBINA UTAMA MUDA NIP. 19580801 198103 1 007

Tembusan Yth:

- 1 Walikota Medan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara